

Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Datu Kuning



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360390/pj-bupati-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-datu-kuning>

Amuntai (ANTARA) - Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Raden Suria Fadliansyah menyerahkan bantuan sembako dan peralatan dapur kepada tiga kepala keluarga korban musibah kebakaran di Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah.

Berdasarkan rilis yang diterima pada Rabu, Pj Bupati bersama Ketua DPRD datang mengunjungi warga korban kebakaran dan meninjau kondisi rumah warga yang tinggal puing arang.

"Hari ini kita serahkan bantuan semoga bisa meringankan beban yang dialami korban kebakaran," ujar R Suria.

Tiga buah rumah yang dihuni tiga keluarga luluh lantak terbakar 100 persen pada musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu (11/2) malam sekitar pukul 02.30 Wita.

Adapun rincian rumah yang terbakar yakni rumah milik Suhartini (50), Haderi (55) dan juga Abul (80). Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan aparat kepolisian.

Keluarga yang kehilangan tempat tinggal diungsikan sementara ke rumah kerabat terdekat atau ke rumah warga sekitar.

Dalam kunjungannya, Pj Bupati HSU yang didampingi Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada korban kebakaran. Serta, ia berjanji akan siap membantu sebisa mungkin mengatasi musibah yang terjadi.

R Suria juga menghimbau warga untuk berhati-hati dalam menggunakan peralatan masak, barang elektronik dan listrik yang berkaitan dengan api agar terhindar dari musibah kebakaran.

Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diketahui musibah kebakaran di wilayah pemukiman warga kerap terjadi akibat arus pendek listrik (konseliting) sebagian lagi karena kelalaian manusia.

Selama 2022 terjadi bencana kebakaran sebanyak 16 kali diberbagai wilayah pemukiman. Memasuki 2023 terjadi dua kali kebakaran salah satunya terjadi di Desa Datu Kuning.

"Pihak BPBD HSU memberikan bantuan logistik seperti tenda dan dapur umum bagi warga yang mengalami musibah kebakaran," kata pejabat BPBD HSU Hasan.

Demikian pula Dinas Ketahanan Pangan HSU. menyalurkan bantuan beras bagi korban musibah kebakaran di Desa Datu Kuning sebanyak 18 kg beras per jiwa.

"Warga yang menjadi korban kebakaran sebanyak tiga kepala keluarga terdiri 11 jiwa, sehingga bantuan beras yang diberikan total sebanyak 198 kg," kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSU Entin Lestanti.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360390/pj-bupati-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-datu-kuning>, 15 Februari 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/17/peduli-korban-kebakaran-desa-datu-kuning-pj-bupati-hsu-tinjau-lokasi-dan-serahkan-bantuan>, 17 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.